



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor 976/44625/021.3/2023 tanggal 22 Nopember 2023 perihal Pagu Indikatif DBH CHT Kabupaten/Kota T.A. 2024, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/2892/438.6.5/2023 tanggal 11 Desember 2023, perihal Permohonan Penambahan Anggaran Hibah Bawaslu 2024, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 050/9515/438.5.2/2023, tanggal 31 Desember 2023 perihal Permohonan Bantuan BTT, serta surat-surat permohonan pergeseran dari OPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

20. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.908.864.747.058,00 (empat triliun sembilan ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.983.134.798.058,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 703.958.187.084,00 (tujuh ratus tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.182.565.119,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
  - (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 27.794.045.855,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  - j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Losmen;
  - c. Pajak Wisma Pariwisata;
  - d. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya;
  - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Wisma Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
  - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
  - e. Pajak Warung dan Sejenisnya;
  - f. Pajak Bar dan Sejenisnya;
  - g. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak Bar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
  - d. Pajak Permainan Billiar dan Bowling;
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center);
  - g. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (5) Pajak Permainan Billiar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp. 509.600.000.000,00 (lima ratus sembilan miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
  - b. PBJT-Tenaga Listrik;
  - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
  - d. PBJT-Jasa Parkir;
  - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan;
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah);
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 365.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar rupiah);

- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah);

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 703.958.187.084,00 (tujuh ratus tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 642.167.833.000,00 (enam ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - e. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - g. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (1a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 624.199.980.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 287.853.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- (7) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.350.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.290.354.084,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga ratus lima puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
  - e. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
  - f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
  - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.572.167.700,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 945.750.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.515.650.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.256.786.384,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.794.045.855,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama Daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. pendapatan BLUD;
  - g. pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.534.500.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 3.902.096.320,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (8) Pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 3.449.535,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.924.655.949.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.458.105.949.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Desa;
- c. Insentif Fiskal

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.122.541.954.000,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 174.286.162.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.272.618.783.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 119.898.022.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 555.738.987.000,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 5.258.864.747.058,00 (lima triliun dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.932.922.450.382,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.818.964.119.900,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan unjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- h. Belanja Pegawai BLUD.

20. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.016.321.433,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
- d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 272.052.223.735,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 17.236.067.684,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 103.728.030.014,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga puluh ribu empat belas rupiah).
21. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp. 291.848.709.794,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
  - g. Belanja Honorarium; dan
  - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.30.692.502.813,00 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.727.037.935,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 205.429.222.000,00 (dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 23.588.111.600,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.283.204.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat ribu rupiah).
  - (6a) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.586.244.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 18.086.199.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 456.188.446,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.276.515.971,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.365.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.835.100,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.313.816,00 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (5a) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.148,00 (seribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 5.641.395,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 115.128,00 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 345.384,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.097.562.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.657.075.332.858,00 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belana Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- i. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 231.493.748.579,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 231.266.563.195,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.185.384,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 525.469.378.944,00 (lima ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor sebesar;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 382.634.872.638,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 102.061.382.800,00 (seratus dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 8.425.174.976,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.134.559.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 9.164.299.415,00 (sembilan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 7.644.461.625,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 10.652.976.490,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 2.917.900.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 53.804.236.080,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 22.782.754.875,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.001.855.305,00 (tiga miliar satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 27.686.712.900,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 307.913.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.205.594.870,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.905.594.870,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, direncanakan sebesar Rp. 136.988.933.066,00 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.134.828.933.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.160.000.066,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp. 19.772.700.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 358.231.277.624,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- e. Belanja Hibah Dana BOSP.

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 105.806.255.580,00 (seratus lima miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 68.220.865.580,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.585.390.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 711.965.749.973,00 (tujuh ratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

33. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 160.108.808.844,00 (seratus enam puluh miliar seratus delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

- k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Besar dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.038.390.330,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat yang direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 936.045.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.345.330,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.621.472.500,00 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.312.961.390,00 (empat miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 308.511.110,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus sebelas ribu seratus sepuluh rupiah).

36. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dimaksud dalam Pasal 61 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.590.400.884,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh

juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 853.074.960,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.737.325.924,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dimaksud dalam Pasal 61 huruf f direncanakan sebesar Rp. 341.768.510,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 272.220.510,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.548.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp. 59.905.894.592,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1.692.909.304,00 (satu

miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.692.909.304,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

40. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 70

- (1) Belanja Modal Komputer dimaksud dalam Pasal 61 huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.739.100.135,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.732.431.070,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.006.669.065,00 (tiga miliar enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

41. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 224.261.424.260,00 (dua ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

42. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

Belanja Modal Bangunan Gedung dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung

Tempat Kerja sebesar Rp. 182.677.871.580,00 (seratus delapan puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

43. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp. 1.661.352.680,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

44. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 296.910.003.869,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi
- d. Belanja Modal Jaringan;
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

45. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Jalan sebesar Rp. 254.316.170.155,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).

46. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah dan ditambahkan, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 15.692.130.000,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.481.450.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.165.317.500,00 (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 145.362.500,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

47. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82A

- (1) Belanja Modal instalasi dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 264.612.730,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 132.306.365,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 132.306.365,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

48. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 80 huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.057.090.984,00 (dua puluh enam miliar lima puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.057.090.984,00 (sebelas miliar lima puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

49. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 23.152.292.340,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

50. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 28, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Uang;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Barang;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang;
7. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
8. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
9. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

11. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
  
51. Lampiran I, lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IVb dan lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 5